

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

1. Pengakuan

a) Pencatatan Pada Saat Penyerahan modal Akad Pembiayaan *Mudharabah*

BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum mengakui timbulnya Pembiayaan Mudharabah pada saat telah melakukan pencairan atau menyerahkan sejumlah kas kepada nasabah melalui rekening nasabah. BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset Non kas hanya melayani berupa uang.

Jurnal sebagai berikut:

Pinjaman <i>Mudharabah</i>	xxx
Simpanan Umum Mudharabah	xxx

Tidak ada biaya yang dicatat pada saat kecuali biaya administrasi dan biaya matereri hanya saja pengakuan nya sebagai pendapatan *mudharabah* dan pendapatan biaya matereri.

Berdasarkan transaksi diatas, bahwa pihak BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum mengakui dana *mudharabah* sebagai Pinjaman *mudharabah* pada saat penyerahan kas dan mengkreditkan Simpanan Umum *Mudharabah*. Terlihat jelas belum sesuainya pada pengakuan penyerahan kas.

Hal yang sama terjadi pada penelitian Purwoko di BMT Amal Muslim belum sepenuhnya karena pada pihak BMT Amal Muslim mengakui dana *mudharabah* sebagai pembiayaan mudharabah.⁷⁹ seharusnya tertuang pada paragraf 12

“Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset Non kas kepada pengelola dana.”⁸⁰

Akan tetapi ada kekesuaian karena pada BMT Rizwa Manbau’ul ulum mulai berlai berjalan ketika pihak BMT mencairkan dana *mudharabah* ke nasabah. Sesuai dengan paragraf 16

“Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana”

b) Pengakuan bila terjadi kerugian

BMT Rizwa Manba’ul ‘Ulum tidak mengakui penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelaianan atau kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh nasabah dan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir sebagai kerugian mudharabah. Kerugian yang bukan merupakan kesalahan ini adalah nasabah meninggal atau kerugian akibat bencana alam. Karena berdasarkan hasil wawancara tidak adanya kejadian tersebut sehingga tidak adanya pencatatan. Kerugian dikarenakan kebangkrutan tidak bisa

⁷⁹ Sigit Purwoko, *Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105*, Jurnal Profita Edisi 1 Tahun 2017 (Yogyakarta :Universitas Negeri Yogyakarta, 2017) hal. 11

⁸⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2020) hal. 105.3

membayar angsurannya, maka diperpanjang akad sisa pokoknya untuk meringankan penjurnalannya juga sama seperti pembayaran angsuran setiap bulannya. Dalam PSAK No 105 dijelaskan bahwa :

1. Paragraf 21 Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:

- a. Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi
- b. Pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.”

2. Paragraf 23 Kerugian akibat kelainan atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dan dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.⁸¹

Sehingga akan membentuk penyisihan kerugian kerugian investasi untuk mengakui kerugian yang terjadi dan perjournalan yang benar yaitu :

Db. Beban Kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah*

Kr. Cad. Kerugian Penurunan Nilai-pembiayaan *mudharabah*

(pada saat terjadi kerugian)

Db. Cad. Kerugian Penurunan Nilai-pembiayaan *mudharabah*

Kr. Investasi *Mudharabah*

(pada saat akad *mudharabah* berakhir)

⁸¹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*,.. hal. 105.3

c) Pencatatan pada saat bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah*.

BMT Rizwa Manbau'ul Ulum mengakui keuntungan bagi hasil ketika nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran biasanya dilakukan setiap bulan. Perhitungan nisbah yang dilakukan menggunakan persentase yang disepakati di awal perjanjian. Bagi hasil yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh pihak BMT sendiri bukan dari laba yang diperoleh dari nasabah, dikarenakan para anggota nasabah usahanya masih UMKM dan tidak melakukan pembukaan sehingga menetapkan diawal agar tidak terjadi kecurangan dalam hal pelaporan keuntungan nasabah. Besaran nisbah keuntungan yaitu 15% pertahun. Dana sosial biasanya ditambahkan bila ditambahkan untuk menggenapkan dari pinjaman mudharabh tetapi dari pihak BMT menawari kepada nasabah bisa ditambahkan atau tidak dan dana tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*

Adapun jurnal yang dicatat oleh BMT :

Kas Besar	xxxx	
	Pinjaman <i>Mudharabah</i>	xxx
	Dana Sosial	xxx
	Bagi hasil Pinjaman	xxx

Berdasarkan PSAK paragraf 20.

“Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.”

Dapat disimpulkan bahwa dari transaksi yang dilakukan oleh BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 20. Akan tetapi dalam hal pembagian bagi hasil kurang sesuai pada paragraf 22 yaitu

“Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.”⁸²

Pembagian dari bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan berdasarkan pengakuan usaha *mudharabah*, dalam praktiknya dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana, yang mana sesuai dengan pernyataan pada pragraf 11.

“Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan tota pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip laba, dasar pembagian adalah laba *netto (net profit)* yaitu laba bruto dikurangi beban yang dikurangi berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.”

83

⁸² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*,.. hal. 105.6

Untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan.

d) Pencatatan pada saat akhir pembayaran

Pada saat pengakuan pengembalian pokok pembiayaan oleh nasabah, BMT Rizwa mengakui setelah nasabah menerima kas dari pengelola dana sebagai pengembalian pokok pembiayaan. Adapun jurnalnya sama seperti pembayaran angsuran di setiap bulannya.

Kas Besar	xxxx	
	Pinjaman <i>Mudharabah</i>	xxx
	Dana Sosial	xxx
	Bagi hasil Pinjaman	xxx

e) Pengakuan bila terjadi piutang

BMT Rizwa tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlabat membayar angsuran pembiayaan *mudharabah*. Kebijakan pencatatan yang digunakan pihak BMT Rizwa adalah *cash basic*. Jadi dalam penjurnalannya menggunakan jurnal yang sama seperti pembayaran angsuran setiap bulannya.

Berdasarkan pernyataan diatas jelas belum sesuai dengan PSAK No. 105 sebagai berikut :

- a. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau jatuh tempo dan belum diayar oleh pengelola dana, maka investasi mudhrabah diakui sebagai piutang.(Paragraf 19)

- b. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (Paragraf 24)⁸⁴

Sehingga dalam pencatatanya bisa dijurnal sebagai berikut :

Db. Piutang Bagi hasil	xxx
Kr. Pendapatan <i>Mudharabah</i>	xxx

2. Pengukuran

PSAK No. 105 menjelaskan mengenai penerapan PSAK No. 105 atas pengukuran pembiayaan pembiayaan *mudharabah* terdapat pada paragraf 13 sebagai berikut:

- a. Investasi *mudharabah* dalam kas diukur sebesar jumlah dibayarkan
- b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset Non kas pada saat penyerahan:
 - 1) Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatat diakui, maka selisihnyadiakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortasikan sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian⁸⁵

Praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum dalam hal pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* menggunakan biaya *historis* yang dimana adalah aktiva yang dicatat sebesar pengeluaran kas. Pihak BMT mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah sebesar dana yang

⁸⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*,.. hal. 105.3

⁸⁵ *Ibid*, hal.105.4

diberikan kepada nasabah pada saat terjadinya pencairan dana dalam bentuk kas, dari pihak BMT Manbau'ul Ulum tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset Non kas sehingga tidak adanya pencatatan terhadap kerugian yang terjadi pada penurunan nilai setelah dan sebelum usaha yang dimulai.

3. Pengungkapan

Pada PSAK NO. 105 menjelaskan mengenai penyajian Akuntansi *Mudharabah* jelas terdapat pada paragraf 36 Pemilik dana menyajikan investasi pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.⁸⁶ Pada prakteknya, Penyajian dalam kaitannya pembiayaan *mudharabah* oleh pihak BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum disajikan pada sisi aktiva yang besarnya sesuai dengan tagihan yang diserahkan/dicairkan kepada nasabah.

4. Penyajian .

Pada PSAK NO. 105 menjelaskan tentang pengungkapan pembiayaan *Mudharabah* yang terdapat pada paragraf 38

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :⁸⁷

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- b. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan

⁸⁶ *Ibid*, hal. 105.5

⁸⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*,.. hal. 105.3

d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK101: Penyajian Laporan Keuangan *Syariah*

Pada praktiknya BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha berdasarkan jenisnya tercantum pada akad perjanjian Pembiayaan *Mudharabah*.

Berikut ini merupakan Tabel Perbandingan Syarat dan Rukun Pembiayaan *Mudharabah* :

Tabel 5.1
Penerapan Syarat dan Rukun pada Praktik *Mudharabah* BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum

No	Mudhrabah	Terpenuhi
Rukun		
1	Terdapat pemilik dana dan pengelola dana	√
2	Objek <i>mudharabah</i> berupa modal kerja dan investasi	√
3	Adanya ijab kabul atau serah terima	√
4	Adanya nisbah keuntungan	√
Syarat		
1	Pelaku pembiayaan harus cakap hukum	√
2	Akad dalam bentuk tulisan	√
3	Modal harus berupa uang	√
4	Harus diketahui jumlahnya	√
5	Keuntungan secara jelas diketahui	√
6	Diperuntukan bagi kedua belah pihak	√
7	Bagian keuntungan proposional harus diketahui	√
8	Kerugian yang mungkin ditanggung pemilik dana tercantum dalam perjanjian	√

Sumber: DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum telah sesuai dengan PSAK No.105. Namun masih terdapat ketidaksesuaian yakni pada pengungkapan penyisihan kerugian. Oleh karena itu, apabila terjadi kerugian, maka BMT tidak membentuk penyisihan kerugian

pembiayaan, akan tetapi nasabah dibebaskan dari pembayaran bagi hasil pada bulan dimana terjadi kerugian tersebut.

Hal yang sama terjadi pada penelitian terdahulu pada penelitian Fitria Eka Permata dan Wartoyo tidak membentuk penyisihan kerugian pembayaran kerugian pembiayaan *mudharabah* selama periode berjalan.⁸⁸

B. Kesesuaian Penerapan PSAK Nomor 105 Pada BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum Dalam Produk Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan pemaparan pada proses Perlakuan Akuntansi yang dilakukan oleh BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum untuk memperjelas bagaimana kekesuaiannya penerapannya di BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum terhadap PSAK No. 105 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2
Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* BMT Rizwa Manba'ul 'Ulm Terhadap PSAK No. 105

Perlakuan akuntansi	PSAK No. 105	Penerapan BMT Rizwa Manba'ul 'Ulum	Kesesuaian
Pengakuan	Pengakuan Investasi 1. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset Non kas kepada pengelola dana.	1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> diakui pada saat pencairan dana dari BMT kepada nasabah. Pemberian berupa pembayaran kas (uang) sesuai kesepakatan, tidak	Belum sesuai sepenuhnya dalam hal pengakuan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan pihak BMT sebagai pinjaman <i>Mudharabah</i> seharusnya Investasi

⁸⁸ Ftria Eka Permata dan Wartoyo, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*, Al-Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017, (Cirebon; IAIN Syekh N17urjati Cirebon, 2017), hal. 145

	<p>(Paragraf 12)</p> <p>2. Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana.</p>	<p>secara bertahap.</p> <p>2. BMT mengakui penyerahan dana ke nasabah sebagai pinjaman <i>Mudharabah</i></p>	<p><i>mudharabah</i></p>
	<p>(Paragraf 16)</p> <p>Pengakuan Kerugian</p> <p>1. Jika nilai investasi <i>mudharabah</i> turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelainan atau kesalahan pihak pengelola dana maka, penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudhrabah</p> <p>(Paragraf 14)</p> <p>2. Jika sebagian investasi <i>mudharabah</i> hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelainan atau kesalahan pihak pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 15)</p> <p>3. Dalam investasi <i>mudharabah</i> yang diberikan dalam aset Non kas tersebut mengalami penurunn nilai pada saat atau setelah barang</p>	<p>1. Hilangnya pembiayaan <i>mudharabah</i> akibat kesalahan pengelola menjadi tanggung jawab pengelola dana.</p> <p>2. Kerugian akibat kebangkrutan tidak mengurangi investasi pembayaran tetapi dilakukan akad ulang sisa pokok yang tersisa.</p> <p>3. Tidak adanya pengakuan terhadap kerugian.</p>	<p>Belum sesuai pada pengakuan kerugian sehingga tidak adanya penyisihan kerugian</p>

	<p>dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha <i>mudharabah</i>, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi investasi, namun diperhitungkan pada saat bagi hasil. (Paragraf 17)</p> <p>4. Kelainan atas kesalahan pengelola dana, antara lain , ditunjukkan oleh:</p> <p>a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi</p> <p>b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad.</p> <p>c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p> <p>(paragraf 18)</p> <p>5. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudhrabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.</p> <p>Pada saatakad <i>mudharabah</i> berakhir,selisih antara:</p>		
--	---	--	--

	<p>a. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi</p> <p>b. Pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (Paragraf 21)</p> <p>6. Kerugian akibat kelainan atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dan dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i>. (Paragraf 23)</p>		
	<p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>1. Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p> <p>(Paragraf 20)</p> <p>2. Pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyek</p>	<p>1. Pembayaran bagi hasil dilakukan pada setiap pembayaran angsuran pokok. Untuk periode pembayaran angsuran disetujui pada awal perjanjian.</p> <p>2. Pengakuan penghasilan diakui dari persentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan</p>	<p>Belum sesuai sepenuhnya karena pengakuan penghasilan sebuah usaha bisa diketahui dari laporan bagi hasil nasabah, bukan dari persentase</p>

	hasil usaha. (Paragraf 22)		
	<p>Pengakuan Piutang</p> <p>1. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (Paragraf 19)</p> <p>2. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Paragraf 24</p>	<p>Pembiayaan <i>mudharabah</i> yang belum dibayarkan baik itu bagi hasil hasil oleh pengelola dana tidak ada penjurnalan karena menggunakan metode <i>cash bas</i></p>	
Pengukuran	<p>1. Investasi <i>mudharabah</i> dalam kas diukur sebesar jumlah dibayarkan Investasi</p> <p>2. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk aset Non kas pada saat penyerahan:</p> <p>a. Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatat diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortasikan sesuai jangka waktu akad <i>mudharabah</i>.</p> <p>b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka</p>	<p>1. Pembiayaan mudharabah diukur dari sejumlah uang yang dibayarkan BMT pada saat pencairan dana.</p> <p>2. BMT tidak memberikan pembiayaan aset Non kas</p>	Belum sesuai

	selisihnya diakui sebagai kerugian		
Pengungkapan	Pemilik dana menyajikan investasi pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. (Paragraf 36)	BMT menyajikan investasi pembiayaan <i>mudharabah</i> sebesar nilai yang dicatat	Sesuai dengan PSAK No. 105
Penyajian	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas pada : a. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> , seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha <i>mudharabah</i> , dan lain-lain. b. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya c. Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	1. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, dan aktivitas usaha <i>mudharabah</i> tercantum pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> . 2. Rincian dalam jumlah investasi belum diungkapkan secara detail baik dari penyisihan kerugian.	Belum sesuai sepenuhnya karena dalam perincian investasi pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ditulis secara rinci pada bagian penyisihan kerugian.

Berdasarkan pemaparan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti menyarankan agar pihak BMT melakukan koreksi kembali terhadap pengakuan pembiayaan *mudharabah*, melakukan penghitungan pembagian

hasil usaha mudhrabaah yang bisa diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi hasil usaha pengelola dana bukan karena proyeksi persentase.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ovi Hardyanti nasela dalam penelitiannya di bank *syariah* hanya dalam bentuk kas, pada pembagian hasil usaha *mudharabah* menggunakan profit yang sesuai dengan PSAK No.105 maka pembagan yang digunakan adalah laba bruto (*gross profit*).⁸⁹ Besarnya nisbah Besarnya nisbah pembagian bagi hasil usaha tergantung atas kesepakatan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang ditentukan oleh awal akad. Besar nisbah pembiayaan tergantung dari besarnya pembiayaan dan jenis usaha dan prospek usaha yang dijalankan. Jadi, besarnya nisbah pembagian bagi hasil dari satu pembiayaan ke pembiayaan lainnya tidak sama.

Hal yang yang penting lagi adalah dalam pengukuran invenstasi *mudharabah* dalam bentuk aset Non kas dan pada bagian kerugian investasi yang terdaji dalam sebelum dan sesudah akad mudhrabah berakhik penyisihan kerugian investasir sehingga membentuk sebagai kerugian itu sendiri dan dibent ini sangat penting karena dengan dicatatat sebaga penyisihan agar jelas nilai investasi awal *mudharabah* penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontra dari investasi *mudharabah*.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hapsari Rahandita, dalam penelitiannya dilakukan penyisihan kerugian berfungsi sebagai antisipasi pelunasana atas pembiayaan dan piutang yang timbul akibat akad

⁸⁹ Ovi Hardyanti Nasela, *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Kontribusinya Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus pada PT Bank BNI Syariah Cabang Jember)*, (Jember: Universitas Muhammadiyah Jember, 2016)

mudharabah, maka pihak bank membuat penyisihan dan piutang yang akan timbul dari transaksi mudhrabaah dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan dan piutang tersebut ⁹⁰

⁹⁰ Hapsari Rahandita, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiricabang Jember)* Vol.3, 2015,(Jember :Universitas Negeri Jember, 2015), hal 46